

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Indonesia Menanggulangi Pengaruh ISIS (2014-2017)”. Kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Indonesia merupakan negara hukum yang tidak mendukung segala bentuk tindak terorisme. Hal yang paling penting dalam menangani terorisme adalah meletakkan pondasi hukum sebagai dasar penegakan hukum untuk melindungi kepentingan publik dan hak asasi manusia dalam memberantas terorisme. Tindakan terorisme ini tidak hanya mengancam stabilitas Negara, namun juga dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Tindakan terorisme juga dapat memberikan dampak bagi Negara lain karena hal tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang bersifat transnasional atau lintas batas Negara. Tindak terorisme di Indonesia didasari oleh motif kelompok tertentu yang didalamnya terdapat bentuk terror dari suatu agama atau kepercayaan yang bertujuan untuk membalas dendam.

ISIS adalah suatu gerakan radikal dari Timur Tengah yang bertujuan membentuk negara Islam yang menjalankan syariat secara murni. Tujuan ISIS masuk Indonesia adalah untuk mengubah ideologi pancasila serta ingin meruntuhkan pemerintahan Joko Widodo yang dianggap kafir karena tidak menjalankan syariat Islam.

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri dan juga BNPT untuk menanggulangi pengaruh atau ancaman yang dihadirkan oleh ISIS. Densus 88 AT POLRI bertugas untuk menangani segala bentuk ancaman

terror sedangkan BNPT bertugas menyusun kebijakan, strategi dan kebijakan nasional dibidang penanggulangan terorisme. Strategi awal yang dilakukan Densus 88 AT Polri untuk menanggulangi gerakan radikal seperti ISIS adalah dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan juga melakukan pendataan tersentral terhadap jaringan-jaringan. Yang kedua yaitu menggunakan metode pencegahan dengan bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama di wilayah-wilayah yang riskan. Selain strategi tersebut, Densus 88 AT Polri juga telah melakukan berbagai upaya penindakan dengan penegakan hukum atau upaya represif terhadap para tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Ketiga strategi di atas dapat dikatakan efektif, namun pencegahan adalah metode yang dirasakan paling efektif karena Densus 88 AT Polri mampu untuk mencegah aksi tindak pidana terorisme sebelum jatuhnya korban jiwa, mencegah terjadinya aksi terorisme menjadi bagian prioritas kerja tim Densus 88 AT Polri. Polri dalam hal ini Densus 88 AT Polri telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara di dunia untuk memerangi dan melakukan pencegahan terhadap serangan-serangan terorisme yang mengancam keselamatan dan keamanan nasional Republik Indonesia. Jalan terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran berbagai macam paham radikal adalah dengan membuka informasi mengenai paham-paham yang selama ini diterjemahkan sepihak oleh kelompok-kelompok radikal secara gamblang dan objektif tidak melihat dari satu sisi pandang saja akan tetapi dari berbagai macam sudut pandang, membuka pandangan yang menyebar luas di masyarakat bahwa apa yang dikatakan atau disebarluaskan oleh kelompok-kelompok radikal selama ini adalah ajaran yang salah.

Selain Densus 88 AT Polri, BNPT juga memiliki peran penting dalam penanggulangan ISIS. Terdapat dua upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNPT yaitu dengan sistem offline dan online. Sistem offline dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan mahasiswa ataupun masyarakat. Sedangkan sistem online dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial dan bekerjasama dengan pengguna media sosial untuk memberikan wawasan mengenai kehidupan bangsa dan bernegara yang benar. Pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi penangkalan, rehabilitasi, reedukasi, serta resosialisasi.

Program penangkalan ideologi atau deideologisasi merupakan program kognitif deradikalisasi dilakukan dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal islam yang dimiliki oleh kelompok teroris. Rehabilitasi ini dilakukan untuk mengubah ideologi radikal pada orang tersebut menjadi ideologi yang inklusif. Dimana orang tersebut dibina dengan pembinaan secara keagamaan, dibina kepribadiannya dan kemandiriannya. Reedukasi ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman ulang dan merubah pemikiran mengenai tatanan dalam agama dimana seharusnya didalam agama tersebut diajarkan untuk menjaga kedamaian dan toleransi dalam beragama serta bermasyarakat. Program resosialisasi ini dilakukan dengan cara menyatukan mantan pelaku terorisme beserta keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat agar mereka dapat menjadi warga Indonesia yang baik.

Kontribusi posisi yang dapat diberikan terhadap Studi HI adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai strategi apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme yang ada di Indonesia. Mata kuliah yang berhubungan dengan skripsi ini :

1. Masalah di Dunia Islam.
2. Pengantar Kajian Strategis
3. Organisasi & Institusi Internasional.
4. Isu - Isu Hubungan Internasional
5. Metodologi Ilmu Hubungan Internasional.
6. Hubungan Internasional di Asia Tenggara.